

SALINAN

NOMOR 1/2015

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah yang mengelola potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil, dengan menggunakan modal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;

b. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kepastian hukum perlu pengaturan mengenai penanaman modal di Kota Malang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Malang tentang Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2013;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kota Malang.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
5. Walikota adalah Walikota Malang.
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
7. Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat PDPPM adalah unsur pembantu Gubernur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi, yang melaksanakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah Kota Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat PDKPM adalah unsur pembantu Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah

negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

11. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
12. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
13. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
14. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
15. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
16. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
17. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
18. Kewenangan bidang penanaman modal di daerah adalah kewenangan Walikota untuk menyelenggarakan kegiatan penanaman modal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
19. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
20. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
23. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
24. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana yang ditetapkan.
25. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

30. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
31. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem Elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
32. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
33. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip Penanaman Modal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas Penanaman Modal

Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Bagian Kedua
Tujuan Penanaman Modal

Pasal 3

Tujuan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan arah kebijakan penanaman modal untuk menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangannya .
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

KEWENANGAN URUSAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

Urusan Pemerintah Daerah bidang penanaman modal, terdiri dari 5 (lima) sub bidang, yaitu :

- a. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. Promosi Penanaman Modal;
- c. Pelayanan Penanaman Modal;
- d. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- e. Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Bagian Kesatu
Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pasal 6

Penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal, untuk sub bidang pengembangan iklim penanaman modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. penetapan Pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- b. pembuatan peta potensi investasi Daerah.

Bagian Kedua
Promosi Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal, untuk sub bidang promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu melaksanakan promosi penanaman modal.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. bimbingan dan konsultasi;
 - b. analisis minat penanaman modal;
 - c. pameran;
 - d. temu usaha;
 - e. seminar investasi;
 - f. fasilitas misi investasi; dan
 - g. penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan baik
 - a. sebagai peserta dan/atau sebagai penyelenggara;
 - b. secara mandiri dan/atau bersama-sama Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya atau Lembaga Non Pemerintah.

Bagian Kelima
Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 8

Penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal, untuk sub bidang pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf c, meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal.

Pasal 9

Penanam modal yang akan melakukan kegiatan usaha di daerah wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan penanaman modal adalah:
 - a. pelayanan perizinan; dan
 - b. pelayanan nonperizinan.
- (2) Jenis pelayanan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - d. Izin Prinsip Penggabungan Penanam Modal;
 - e. Izin Usaha;
 - f. Izin Usaha Perluasan;
 - g. Izin Usaha Perubahan;
 - h. Izin Usaha Penggabungan PenanamModal;
- (3) Jenis pelayanan Non Perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Rekomendasi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - b. Rekomendasi Angka Pengenal Importir Umum (API-U); dan/atau
 - c. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

Pasal 11

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan oleh walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perizinan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diselenggarakan melalui PTSP.

- (2) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh PDKPM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf Kesatu
Izin Prinsip Penanaman Modal

Pasal 13

- (1) Penanam modal dalam negeri yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal, wajib memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (2) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu penyelesaian proyek dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (2) Apabila diperlukan, jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan tambahan waktu penyelesaian proyek.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Penanam modal dapat mengubah:
 - a. ketentuan bidang usaha termasuk jenis dan kapasitas produksi;
 - b. penyertaan modal dalam perseroan; dan/atau
 - c. jangka waktu penyelesaian proyek yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus memiliki Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
- (3) Perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal meliputi perubahan

prosentase kepemilikan saham asing serta perubahan nama dan negara asal pemilik modal asing.

- (4) Pada perusahaan terbuka (Tbk):
 - a. wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal apabila perubahan terjadi pada saham pendiri/pengendali yang dimiliki paling singkat 2 (dua) tahun dan dilakukan di pasar modal dalam negeri.
 - b. tidak diwajibkan memiliki Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal apabila perubahan terjadi atas saham yang berada dalam kelompok saham masyarakat.

Pasal 16

Penanam Modal yang telah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal dan telah maupun yang belum merealisasikan fasilitas fiskal/nonfiskal atau telah memiliki Izin Usaha, dapat mengubah lokasi proyek penanaman modalnya.

Paragraf Kedua Izin Usaha

Pasal 17

Penanam modal yang dalam pelaksanaan penanaman modalnya telah siap melakukan kegiatan/berproduksi komersial, wajib mengajukan permohonan Izin Usaha ke PDKPM sesuai kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Penanam modal yang telah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal harus memperoleh Izin Usaha untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi komersial, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanam modal yang telah memiliki Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, harus memperoleh Izin Usaha Perluasan untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi komersial atas proyek perluasannya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan PMDN yang tidak memerlukan fasilitas diwajibkan mengajukan permohonan Izin Usaha pada saat melakukan produksi komersial.

- (4) Penanam modal yang masing-masing telah memiliki Izin Usaha dan kemudian melakukan penggabungan perusahaan (*merger*) langsung mengajukan permohonan Izin Usaha Penggabungan Penanam modal (*merger*).
- (5) Penanam modal yang telah memiliki Izin Usaha dapat melakukan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Usahnya, meliputi perubahan lokasi proyek, jenis produksi/diversifikasi produksi tanpa menambah mesin/peralatan dalam lingkup Klasifikasi Baku Lapangan Usaha yang sama, penyertaan dalam modal perseroan, perpanjangan Izin Usaha dengan mengajukan permohonan Izin Usaha Perubahan.
- (6) Izin Usaha berlaku sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.

Paragraf Ketiga
Perluasan Usaha

Pasal 19

- (1) Penanam modal dapat melakukan perluasan usaha di bidang-bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan perluasan usaha atau penambahan bidang usaha.
- (3) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal dapat melakukan perluasan usahanya dengan kewajiban memiliki Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
- (4) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya tidak memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal dapat melakukan perluasan usahanya dengan mengajukan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
- (5) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki atau tidak memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal dapat melakukan penambahan bidang usaha atau jenis produksi
 - a. di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal, dengan wajib memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal atas tambahan bidang usaha/jenis produksinya;
 - b. di bidang usaha yang tidak memperoleh fasilitas fiskal, dapat mengajukan Izin Prinsip atas tambahan bidang usaha/jenis produksinya, apabila diperlukan.

Pasal 20

- (1) Penanam modal yang akan melakukan perluasan usaha di bidang yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan berada di lokasi yang sama dengan usaha sebelumnya, terlebih dahulu wajib memiliki Izin Usaha atas kegiatan usaha sebelumnya.
- (2) Dalam hal Penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perluasan di lokasi yang berbeda dengan usaha sebelumnya, permohonan perluasan dapat diajukan tanpa dipersyaratkan memiliki Izin Usaha terlebih dahulu atas kegiatan usaha sebelumnya, namun wajib memperoleh Izin Pemanfaatan Ruang dan Izin Lokasi untuk perluasan usahanya.

Bagian Keenam Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 21

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal.

Pasal 22

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh PDKPM sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha melalui :
 - a. Kompilasi;
 - b. verifikasi serta evaluasi LKPM;
 - c. dari sumber informasi lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan melalui :
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan/atau
 - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan melalui:
 - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;

- b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan/atau
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- (4) Pembinaan dan pengawasan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh PDKPM berkoordinasi dengan instansi teknis daerah terkait.

Bagian Ketujuh Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 23

Penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal, untuk sub bidang data dan sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, yaitu penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi penanaman modal Daerah.
- (2) Sistem informasi penanaman modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. sub sistem informasi penanaman modal; dan
 - b. sub sistem pelayanan penanaman modal.
- (3) Sub sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menyediakan jenis informasi, mengenai:
- a. peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
 - b. potensi dan peluang penanaman modal;
 - c. sebaran penanaman modal;
 - d. zonasi penanaman modal;
 - e. daftar bidang usaha yang tertutup dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu;
 - f. jenis, tata cara proses permohonan, biaya dan waktu pelayanan perizinan dan/atau non perizinan;
 - g. tata cara pencabutan perizinan dan/atau non perizinan;
 - h. tata cara penyampaian LKPM;
 - i. tata cara pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan/atau non perizinan.
- (4) Sub sistem pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari sistem elektronik, meliputi :
- a. pelayanan perizinan dan/atau non perizinan;
 - b. pelayanan penyampaian LKPM;

- c. pelayanan pencabutan serta pembatalan perizinan dan/atau non perizinan;
- d. pelayanan pengenaan dan pembatalan sanksi;
- e. penelusuran proses pelayanan permohonan perizinan dan/atau non perizinan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui PDKPM menyediakan layanan informasi yang terkait dengan penanaman modal kepada para penanam modal.
- (2) Ruang lingkup yang disediakan mencakup informasi dan bimbingan, antara lain tentang:
 - a. potensi dan peluang penanaman modal;
 - b. penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan penanaman modal;
 - c. prosedur alur proses/mechanisme pelayanan penerbitan persetujuan Perizinan dan Non Perizinan;
 - d. pengisian formulir permohonan Perizinan dan Non Perizinan; dan
 - e. persyaratan, peraturan dan ketentuan yang terkait dengan Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal bagi para Penanam Modal.
- (2) Pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara langsung kepada PDKPM dan secara tidak langsung melalui SPIPISE.

BAB V

PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF PENANAMAN MODAL

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas/insentif kepada penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah.
- (2) Fasilitas/Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d. pemberian bantuan modal.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI KETENAGAKERJAAN

Pasal 28

- (1) Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya, penanam modal mengutamakan tenaga kerja daerah.
- (2) Penanam modal dapat menggunakan tenaga kerja asing sesuai dengan kebutuhan usahanya untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanam modal dan tenaga kerja yang dipekerjakan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis.
- (4) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan penanam modal memfasilitasi penyediaan tenaga kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

BAB VII BENTUK, BIDANG USAHA DAN LOKASI PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Bentuk Penanaman Modal

Pasal 29

- (1) Penanaman modal di Daerah dapat dilakukan baik dalam bentuk PMDN maupun PMA.
- (2) PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. badan usaha yang berbentuk badan hukum; atau
 - b. badan usaha yang tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (3) PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (4) PMA dan PMDN yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan

- c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bidang Usaha Penanam Modal

Pasal 30

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan :
 - a. bidang usaha yang dapat dipertimbangkan tertutup kepada Pemerintah;
 - b. bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan kepada Pemerintah; dan/atau
 - c. bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di Daerah kepada Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengaturan terhadap bidang usaha atau jenis usaha yang terbuka, dan terbuka dengan persyaratan di Daerah.

Bagian Ketiga
Lokasi Penanaman Modal

Pasal 32

- (1) Lokasi penanaman modal wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Penanaman modal di bidang industri wajib berlokasi di Kawasan Industri.
- (3) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi :
 - a. perusahaan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 - b. perusahaan industri mikro, kecil, dan menengah;
 - c. perusahaan industri yang akan menjalankan industri namun seluruh kaveling dalam kawasan industrinya telah habis; atau
 - d. perusahaan industri yang akan menjalankan industri namun lokasi peruntukan kawasan industrinya belum termanfaatkan sebagai kawasan industri.

BAB V
JANGKA WAKTU PENANAMAN MODAL

Pasal 33

Penanam modal yang telah memperoleh lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) diberikan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk merealisasikan kegiatan penanaman modalnya kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Bagian Kesatu
Hak Penanam Modal

Pasal 34

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Penanam Modal

Pasal 35

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan melaksanakan kegiatan kemitraan usaha dengan potensi usaha lokal berdasar peraturan yang berlaku;
- c. meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- e. membuat dan menyampaikan laporan tentang kegiatan penanaman modal;
- f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;

- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 36

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang penanaman modal di daerah sesuai dengan SPM Bidang Penanaman Modal.
- (2) SPM Bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Perusahaan yang telah mendapat Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha wajib menyampaikan LKPM secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tata cara penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IX

KEMITRAAN DAN PARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Penanam modal yang memenuhi kriteria bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan diwajibkan melaksanakan kemitraan dalam bentuk kerjasama antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
- (2) Penanam modal yang wajib melaksanakan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi diharuskan menyampaikan perencanaan kegiatan kemitraan pada saat mengajukan permohonan Izin Usaha Tetap.

Pasal 40

Penanam modal yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui kemitraan usaha, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yang tidak dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata dapat dicabut oleh Walikota melalui PDKPM.
- (2) Mekanisme atau tata cara pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 43

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Semua perizinan dan non perizinan penanaman modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya perizinan dan non perizinan berakhir.
- (2) Semua permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang telah diterima serta dinyatakan lengkap dan benar dan masih dalam tahap penyelesaian, akan diproses sesuai dengan Peraturan ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan daerah ini diundangkan

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 - 4 - 2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 9 - 4 - 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH. M.Hum
PEMBINA
NIP. 19650302 199003 1 019

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 099-1/2015

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENANAMAN MODAL DI KOTA MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat di Kota Malang yang semakin sejahtera.

Penyelenggaraan penanaman modal merupakan salah satu wujud penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk lebih merespon terciptanya iklim investasi yang kondusif, promotif, dan memberikan kepastian hukum dan keadilan, serta efisien di Kota Malang, Pemerintah Kota Malang perlu segera membuat Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang akan dibentuk tersebut harus mampu memelihara harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait. Sebagaimana diketahui, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kota Malang belum memiliki payung hukum yang khusus di bidang penanaman modal, sehingga tata cara dan mekanisme penanaman modal secara detail di Kota Malang belum disusun. Kondisi ini dapat membuat iklim penanaman modal di Kota Malang mulai menurun, karena belum adanya kepastian hukum yang kuat untuk melindungi penanam modal.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi antara lain melalui koordinasi antar instansi, birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, kebijakan pemerintah di bidang dibidang pelayanan perizinan serta iklim usaha yang kondusif.

Faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat di atasi, antara lain melalui kebijakan regulasi di bidang penanaman modal, mendorong birokrasi yang efesien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal serta biaya ekonomi yang berdaya saing. Dengan perbaikan di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan semakin membaik dan menggiatkan nilai investasi di daerah.

Pemberian kemudahan bagi para investor berupa insentif dan kemudahan administrasi atau pelayanan dari pemerintah yang mendukung masuknya investor ke Kota Malang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang. Pemerintah pusat telah memberikan rambu-rambu bagi pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan atas penanaman modal bagi para investor, baik berupa Undang-Undang atau peraturan pemerintah yaitu melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. Pemerintah Kota Malang tinggal melakukan implementasi atas berbagai rambu tersebut yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Penanaman modal daerah harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal mencakup semua kegiatan penanaman modal antara lain terkait dengan Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal di Daerah, Pemberian

Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal serta Kemitraan dan Partisipasi Dalam Pembangunan Masyarakat.

Hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan serta memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan di bidang pelayanan penanaman modal, agar Kota Malang menjadi daerah tujuan penanaman modal perlu ditingkatkan daya saing daerah melalui penerapan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE). Dengan sistem ini sangat diharapkan pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka diperlukan suatu Peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan penanaman modal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh

informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Salah satu dampak positif kegiatan penanaman modal adalah adanya penyerapan tenaga kerja. Adanya keharusan bagi penanam modal untuk mengutamakan tenaga kerja daerah adalah dalam rangka memanfaatkan tenaga kerja yang ada di Daerah sehingga dapat menekan angka pengangguran. Daripada merekrut tenaga kerja dari luar Daerah yang akan berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk Kota Malang dan menambah beban Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemerintah Daerah dapat menyediakan informasi penyediaan tenaga kerja, melakukan bursa kerja atau bentuk kegiatan lain dalam rangka menyerap tenaga kerja daerah sebanyak-banyaknya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “badan usaha yang berbadan hukum” adalah badan usaha yang berbentuk, PT (Perseroan Terbatas) atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan usaha yang tidak berbadan hukum” adalah badan usaha yang berbentuk Firma, CV (*Commanditaire Vennootschaap*) atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kewajiban bagi penanam modal untuk memiliki kantor dan berkedudukan di wilayah Kota Malang ditujukan bagi penanam modal yang badan usahanya berkedudukan di wilayah Kota Malang maupun yang badan usahanya berkedudukan di luar wilayah Kota Malang dan memiliki kegiatan penanam modal di wilayah Kota Malang. Kewajiban ini dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan penanam modal yang berhasil guna dan berdaya guna dan berkelanjutan karena kantor adalah sebagai pusat kegiatan administrasi dan pusat pengendalian kegiatan penanaman modalnya dalam rangka mencapai tujuan kegiatan penanaman modalnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Jangka waktu yang diberikan selama 5 (lima) tahun untuk merealisasikan kegiatan penanaman modalnya dimaksudkan untuk menghindari spekulasi dari penanam modal yang hanya bertujuan untuk menguasai tanah, tanpa melanjutkan dengan kegiatan nyata.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Setiap rencana kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal wajib direalisasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

LKPM berfungsi sebagai media bagi Pemerintah Daerah untuk mengendalikan kegiatan penanam modal di Daerah, LKPM juga berfungsi sebagai media komunikasi bagi penanam modal untuk menyampaikan

perkembangan kegiatan penanam modal dan hambatan yang dihadapinya kepada Pemerintah.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Kegiatan nyata secara administratif dilihat dari telah diperolehnya perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan penanaman modal berupa:

- a. Akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
- b. Nomor pokok wajib pajak;
- c. Izin lokasi atau perjanjian sewa gedung;
- d. Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang Modal;
- e. Angka pengenalan impor terbatas;
- f. Rencana penggunaan tenaga kerja asing bagi yang menggunakan tenaga kerja warga negara asing pendatang;
- g. Izin mendirikan bangunan; dan/atau
- h. Izin Gangguan.

Kegiatan nyata dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan, antara lain untuk:

- a. bidang industri, telah ada kegiatan pokok yang berupa pengadaan lahan, pembangunan/sewa gedung/pabrik, atau pengimporan mesin dan peralatan atau pembelian mesin dan peralatan produksi dalam negeri;
- b. bidang usaha jasa yang telah ada yang kegiatan pokoknya berupa pengadaan lahan/tempat usaha, atau pembangunan/sewa gedung atau pengadaan ruang perkantoran;
- c. bidang usaha pertanian yang telah ada yang kegiatan pokoknya berupa pengadaan lahan; dan
- d. bidang usaha perikanan yang telah ada yang kegiatan pengadaannya sebagian berupa kapal ikan dan unit pengolahannya di darat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 15